

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 670/O/2018

TENTANG

PENGORGANISASIAN PENAMBAHAN PROGRAM STUDI PADA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Program Studi baru pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, perlu dilakukan pengorganisasian ulang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengorganisasian Penambahan Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

7. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium/Bengkel/Studio di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGORGANISASIAN PENAMBAHAN PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

KESATU : Menempatkan Program Studi Farmasi, dan Program Studi Sistem Informasi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Desember 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fathur Rokhman', with a stylized flourish at the end.

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003